



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 30 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ arinda Utara Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat;**

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 25 Oktober 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat ██████████
██████████ Kecamatan Sungai Kunjang Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2022 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda, dengan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 14 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 07 April 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sesuai Buku Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jalan Jalan Labu Hijau, Gang 3 Perum. Bengkuring Kota Samarinda selama 15 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 anak, bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran; rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perbedaan pendapat dalam rumah tangga dan komunikasi menjadi kurang bagus dan selalu saja diakhiri dengan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak terjalin dengan baik dan semakin lama semakin tidak adanya kecocokan, sehingga membuat Penggugat merasa tidak tahan lagi akan pertengkaran yang terus menerus terjadi;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Oktober tahun 2021 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat di rumah milik orangtua Tergugat dan sejak saat itu

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah; sampai saat ini telah berpisah rumah selama 3 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat salah satunya anak yang masih dibawah umur bernama Claudia Aisy Abdi Deswita lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per-bulan sejumlah Rp. 3.500.000,-; kepada 3 (tiga) anak bernama [REDACTED]

[REDACTED] itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh h) persen setiap tahunnya;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama [REDACTED] tanggal 27 Desember 2011, Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) ketiga anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tersebut sejumlah Rp. Rp. 3.500.000,-; setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 17 Januari 2022 dan relaas tanggal 26 Januari 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Pengguga tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pengguga yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda Nomor [REDACTED] April 2006, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1;

A.-----

Saksi:

1. [REDACTED], umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Tergugat dengan Penggugat sering terjadi perbedaan pendapat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, setelah Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dan Tergugat pernah membuat surat perjanjian akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di [REDACTED] [REDACTED] Ilir, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, serta dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perbedaan pendapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat juga disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 17 Januari 2022 dan relaas tanggal 26 Januari 2022, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil terikat dengan ketentuan peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, namun oleh karena Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan Surat Keterangan dari atasannya sebagai Pegawai Negeri Sipil,

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinyatakan Tergugat tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang di hadapkan Penggugat bernama [REDACTED], saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 April 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terdapat perbedaan pendapat dan Tergugat berselingkuh;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
4. Bahwa Tergugat ada membuat perjanjian bersedia memberikan nafkah anak-anaknya sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 7 April 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu [REDACTED]
[REDACTED];
2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

4. Bahwa Tergugat membuat perjanjian akan memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juga lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan, tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, Penggugat menuntut agar hak asuh terhadap anaknya bernama [REDACTED] di Samarinda tanggal 27 Desember 2011, hak asuhnya ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak dan anak yang bernama Claudia Aisy Abdi Deswita lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011, masih berusia 10 tahun yang saat ini diasuh dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa selama ini kedua anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dalam keadaan baik dan terjaga, anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka majelis hakim dapat menetapkan hak asuh dan pemeliharaan terhadap anak yang bernama [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011, kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Claudia Aisy Abdi Deswita lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011 hak asuhnya diberikan kepada Penggugat, maka Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut, karena itu bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 3 (tiga) anaknya yang belum dewasa dan tinggal bersama Penggugat yaitu [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 08 September 2001, [REDACTED] Y [REDACTED]a lahir di Samarinda tanggal 11 Maret 2004, [REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011 sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi perceraian, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Menimbang, bahwa dengan adanya kewajiban orang tua terhadap anak sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat dan Tergugat harus tetap memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anak-anak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf d, jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian maka biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa Tergugat pernah membuat perjanjian yang ditulisnya sendiri untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak yang [REDACTED]

[REDACTED] lahir di Samarinda tanggal 27 Desember 2011, minimal sejumlah Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED] H. Sarmidi) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Menetapkan anak yang bernama [REDACTED] di Samarinda tanggal 27 Desember 2011, hak asuhnya (hadhanah) diberikan kepada Penggugat, dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat membayar nafkah tiga orang anak bernama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] melalui Penggugat sebesar Rp. 3. 500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 395. 000,00 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rusliansyah, S.H dan Drs. H. Ibrohim, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ratna Mayasari, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Rusliansyah, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNPB	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	275.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Smd